



**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

**NOMOR 188.45 / 251 /KUM/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik sehingga perlu mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaannya, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas;



16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur – Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dibantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ada di masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksudkan Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertugas

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini;
- b. menyelenggarakan fungsi PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dan melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini, PPID dan PPID Pembantu dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI BARITO KUALA,

  
H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran I: Keputusan Bupati Barito Kuala  
Noor 188.45/251/KUM/2017  
Tanggal 12 Juni 2017

**PENUNJUKAN PEJABAT PENYEDIA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENYEDIA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PEMERINTAH KABUPATEN  
BARITO KUALA**

No	SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KETERANGAN
1. 2.	Bupati Wakil Bupati	Pembina Pembina	PLID PLID
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	PLID
4. 5. 6. 7. 8.	Asisten Bidang Pemerintahan Asisten Bidang Kemasyarakatan Semua Kepala SOPD Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Humas dan Protokol	Tim Pertimbangan Tim Pertimbangan Tim Pertimbangan Tim Pertimbangan Tim Pertimbangan	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi	PPID Utama	PPID
10. 11. 12.	Semua Sekretaris SOPD Semua Sekretaris Kecamatan Semua Sekretaris Desa/Kelurahan	PPID Pembantu PPID Pembantu PPID Pembantu	PPID Pembantu PPID Pembantu PPID Pembantu
13.	Kasi Infrastruktur dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	PPID
14.	Kasi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	PPID
15.	Kasi Publikasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPID
16.	Kasi Pembinaan Sumber Daya Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	PPID




BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD



## STRUKTUR ORGANISASAI PLID KABUPATEN



BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD